



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

1. **Nursaid Wailissa bin Djunaid Wailissa**, lahir di Haya, tanggal 12 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **Patma Ayuba binti Taib Ayuba**, Lahir di Haya, 22 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 03 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Msh. tanggal 03 Agustus 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Selasa tanggal 22 Maret 1988 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1408 H, yang dilaksanakan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dengan wali nikah yaitu ayah Kandung Pemohon II dan yang

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahkan bernama Muhammad Zen Namakule, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Husain Souwahu dan Abdurrahim Waelo serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syari'at Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Muslim Wailissa, lahir di Haya, 1 Desember 1988;
 - 3.2. Muflih Wailissa, lahir di Haya, 17 Maret 1991;
 - 3.3. Yumnia Wailissa, lahir di Haya, 31 Desember 1995;
 - 3.4. M. Nurdin Wailissa, lahir di Haya, 17 Juli 1999;
 - 3.5. Hasnah Wailissa, lahir di Haya, 2 Februari 2003;
 - 3.6. Abubakar Wailissa, lahir di Haya, 6 Februari 2007;
 - 3.7. Riziq Wailissa, lahir di Haya, 16 Februari 2007;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena sampai sekarang tidak tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (NURSAID WAILISSA BIN DJUNAID WAILISSA) dengan Pemohon II (PATMA AYUBA BINTI TAIB AYUBA) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 1988 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1408 H, yang dilaksanakan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ismail Payu bin Jubair Payu, lahir di Negeri Haya, 1 Januari 1947, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Nursaid Wailissa dan Patma Ayuba;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Haya, pada tanggal 22 Maret 1988;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang menyerahkan kepada Muhammad Zen Namakule untuk menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Husain Souwahu dan Abdurrahim Waelo serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama : Muslim Wailissa, Muflih Wailissa, Yumnia Wailissa, M. Nurdin Wailissa, Hasnah Wailissa, Abubakar Wailissa, dan. Riziq Wailissa;
 - Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan mendapatkan buku nikah untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;
2. Hasan Nanuayo bin Ibrahim Nanuayo, lahir di Haya, 13 Februari 1956, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Nursaid Wailissa dan Patma Ayuba;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Haya, pada tanggal 22 Maret 1988;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang menyerahkan kepada Muhammad Zen Namakule untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak Husain Souwahu dan Abdurrahim Waelo serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama : Muslim Wailissa, Muflih Wailissa, Yumnia Wailissa, M. Nurdin Wailissa, Hasnah Wailissa, Abubakar Wailissa, dan Riziq Wailissa;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan mendapatkan buku nikah untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Msh



Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut, oleh Pengadilan Agama Masohi telah diumumkan pada tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengisbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Msh



yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Ismail Payu bin Jubair Payu dan Hasan Nanuayo bin Ibrahim Nanuayo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai Jejaka dan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Taib Ayuba dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Bapak Husain Souwahu dan Abdurrahim Waelo, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Muhammad Zen Namakule, serta disebut mas kawin berupa uang uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

1. Muslim Wailissa, lahir di Haya, 1 Desember 1988;
2. Muflih Wailissa, lahir di Haya, 17 Maret 1991;
3. Yumnia Wailissa, lahir di Haya, 31 Desember 1995;
4. M. Nurdin Wailissa, lahir di Haya, 17 Juli 1999;
5. Hasnah Wailissa, lahir di Haya, 2 Februari 2003;
6. Abubakar Wailissa, lahir di Haya, 6 Februari 2007;
7. Riziq Wailissa, lahir di Haya, 16 Februari 2007;

dengan demikian keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara a quo berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Msh



RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1988 di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan "untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec".

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa 34 ayat (4) tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan peromohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Nursaid Wailissa bin Djunaid Wailissa**) dengan Pemohon II (**Patma Ayuba binti Taib Ayuba**) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 1988 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1408 H, yang dilaksanakan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya penetaapan ini sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah). Kepada Pihak Sponsor (Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah),-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017. bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 H. oleh kami, **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Msh



Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh **Fauziah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Hakim,

Abubakar Gaite, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	91.000,-

Sembilan puluh satu ribu rupiah